

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

2022

Kpt 11/HK.03.1 /5271/2022, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pemilihan umum kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 5 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2022, serta Susunan Keanggotaan Tim.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2022.
 - Lamp. : 1 hlm.